



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 188/Pid.B/2022/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MARNO WIYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 49 Tahun / 11 Januari 1973; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusung Jangkung Rt.33 Rw.11 Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun; |

Terdakwa Mamo Wiyanto dalam perkara ini tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARNO WIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARNO WIYANTO** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit Sepeda motor Beat warna Hitam tahun 2014 dengan Nopol :N-3917-HHQ dengan Noka : MH1JFM211EK52018 Nosin : JFM2E152894 Atas nama JUMARI
Dikembalikan kepada saksi **JUMARI**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MARNO WIYANTO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Pagargunung, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pangadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi ANOM JOKO WASITO menghubungi terdakwa untuk meminta tolong menjualkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : N 3917 HHQ yang diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapat saksi ANOM JOKO WASITO dari hasil pencurian. Kemudian terdakwa menawarkan kepada INAL setelah INAL menyetujui lalu saksi ANOM JOKO WASITO bertemu dengan terdakwa dan EFAN KURNIAWAN Alias INAL

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di tepi jalan dusun Pagergunung Kecamatan Wajak untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor selanjutnya EFAN KURNIAWAN Alias INAL membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli selesai terdakwa menerima uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ANOM JOKO WASITO karna telah berhasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANOM JOKO WASITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Jalan Raya Kanigoro, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Saksi bersama dengan saudara Sukamto;
- Bahwa yang Saksi curi sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol : N 3917 HHQ;
- Bahwa Pada saat itu sepeda motor Honda Beat tersebut berada dipinggir Jalan daerah Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa peran Saksi mengambil sepeda motor dan peran saudara Sukamto mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bawa kerumah terdakwa di daerah Wajak untuk dijualkan ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut laku Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saksi beri bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Sukamto Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp. 150.000,- untuk biaya operasional beli bensin dan makan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tahu dan mengerti kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan;
 - Bawa yang mempunyai rencana mencuri sepeda motor tersebut adalah Saksi;
 - Bawa Saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan sudah beberapa kali;
 - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi **J U M A R I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di stadion Kanjuruan Kec. Kepanjen Kab. Malang;
 - Bawa dalam perkara pencurian ini yang hilang barang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : N 3917 HHQ;
 - Bawa Terjadinya pencurian sepeda motor tersebut pada hari diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib. di Jalan Raya Panggungrejo, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
 - Bawa Sepeda motor Honda Beat warna hitam yang hilang tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bawa menurut keterangan anak Saksi yang saat itu membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut sudah dikunci ganda;
 - Bawa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi tersebut;
 - Bawa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada dirumah tidur sebab yang pakai sepeda motor tersebut anak Saksi;
 - Bawa seandainya sepeda motor Honda Beat milik saksi yang hilang tidak ketemu, berapa kerugian Saksi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun Jangkung Rt 033 Rw 011, Desa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa jual tersebut milik siapa yang jelas Terdakwa terima dari saudara Anom Joko;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna hitam dari saudara Anom Joko Wasito hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 11.00 wib di pinggir jalan Desa Pagergunung, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada saudara teman Terdakwa yang bernama Inal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu jika saudara Inal ingin mencari sepeda motor, kemudian Terdakwa tawarkan kepada saudara Inal;
- Bahwa sebelumnya saudara Anom Joko Wasito pernah telpon Terdakwa menanyakan apakah ada yang mencari sepeda motor Honda Beat atau tidak begitu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telpon dari saudara Anom Joko Wasito, kemudian Terdakwa berusaha mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong saudara Anom Joko Wasito untuk menjualkan sepeda motor sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor dari saudara Anom Joko Wasito itu hasil dari kejahatan karena Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan;
- Bahwa setiap Terdakwa menjualkan sepeda motor dari saudara Anom Joko Wasito Terdakwa mendapat bagian rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun Jangkung Rt 033 Rw 011, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi ANOM JOKO yang mencuri sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol : N 3917 HHQ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa jual tersebut milik siapa yang jelas Terdakwa terima dari saudara Anom Joko;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna hitam dari saudara Anom Joko Wasito hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 11.00 wib di pinggir jalan Desa Pagergunung, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada saudara teman Terdakwa yang bernama Inal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu jika saudara Inal ingin mencari sepeda motor, kemudian Terdakwa tawarkan kepada saudara Inal;
- Bahwa sebelumnya saudara Anom Joko Wasito pernah telpon Terdakwa menanyakan apakah ada yang mencari sepeda motor Honda Beat atau tidak begitu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telpon dari saudara Anom Joko Wasito, kemudian Terdakwa berusaha mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong saudara Anom Joko Wasito untuk menjualkan sepeda motor sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor dari saudara Anom Joko Wasito itu hasil dari kejahatan karena Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan;
- Bahwa setiap Terdakwa menjualkan sepeda motor dari saudara Anom Joko Wasito Terdakwa mendapat bagian rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MARNO WYANTO dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor : PDM-71/M.5.20/EOH.2/04/2022 tanggal 10 Mei 2022 tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini:

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang didapat dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Saksi ANOM JOKO yang mencuri sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol : N 3917 HHQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa jual tersebut milik siapa yang jelas Terdakwa terima dari saudara Anom Joko;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada saudara teman Terdakwa yang bernama Inal oleh karena sebelumnya saudara Anom Joko Wasito pernah telpon Terdakwa menanyakan apakah ada yang mencari sepeda motor Honda Beat atau tidak setelah Terdakwa mendapat telpon dari saudara Anom Joko Wasito, kemudian Terdakwa berusaha mencari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimintai tolong saudara Anom Joko Wasito untuk menjualkan sepeda motor sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor dari saudara Anom Joko Wasito itu hasil dari kejahatan karena Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menjualkan sepeda motor dari saudara Anom Joko Wasito Terdakwa mendapat bagian rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Kejahatan" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa tidak ditahan dan ternyata Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

1 (Satu) unit Sepeda motor Beat warna Hitam tahun 2014 dengan Nopol :N-3917-HHQ dengan Noka : MH1JFM211EK52018 Nosin : JFM2E152894 Atas nama JUMARI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi JUMARI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dikembalikan kepada saksi **JUMARI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARNO WIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) unit Sepeda motor Beat warna Hitam tahun 2014 dengan Nopol :N-3917-HHQ dengan Noka : MH1JFM211EK52018 Nosin : JFM2E152894 Atas nama JUMARI;
Dikembalikan kepada Saksi Jumari;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 13Juni 2022, oleh Guntur Nurjadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H. dan Nanang Dwi Kristanto, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Atmoko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11